

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat atau “zaka” memiliki arti menyucikan, dan sering diartikan sebagai suatu hal yang harus dikerjakan oleh umat islam dengan cara memberikan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerimanya secara islam. Tujuan utama zakat adalah untuk membersihkan harta dan jiwa, serta mewujudkan keadilan sosial melalui redistribusi kekayaan.¹⁹ Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, zakat tidak hanya sebatas kewajiban finansial, tetapi juga merupakan sarana untuk menyucikan hati dan harta.²⁰

Zakat memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, berfungsi untuk pengentasan kemiskinan bagi mustahik, dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan sehari-hari masyarakat. Secara makro, zakat berfungsi sebagai alokatif dan stabilisator perekonomian, membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh pengusaha mikro.²¹

Zakat hanya wajib ditunaikan oleh seorang Muslim apabila harta yang dimilikinya telah mencukupi nisab dan dimiliki paling tidak satu tahun (haul). Undang-Undang No 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa

¹⁹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenada media, 2015), h.1.

²⁰ Chaniago, S. A, *Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Jurnal Hukum Islam*, Volume 13, Nomor 2, (2015), h. 48.

²¹ Efri Syamsul Bahri, M. M. *Maqasid Al-Shariah in Micro-entrepreneurs Development:an Overview, International Conference of Zakat 2019 Proceedings*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019), h. 258-267.

didalam zakat, ada tiga pihak dalam zakat yaitu; Muzakki adalah individu ataupun badan usaha yang wajib berzakat (Pasal 1 angka 5), mustahik adalah penerima zakat yang berhak, terdiri dari delapan golongan (asnaf) sesuai syariat Islam (Pasal 1 angka 6), amil adalah pengelola zakat yang mengumpulkan serta mendistribusikan zakat. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan membantu sesama, serta menciptakan keadilan sosial dalam Masyarakat.

2. Landasan Hukum Zakat

Terdapat 82 ayat yang memerintahkan shalat, di mana banyak di antaranya juga menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat, hal ini karena sholat dan zakat sangat berkaitan. Beberapa dalil penting mengenai zakat antara lain:

(QS. Al-Baqarah [2]: 43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku.”

(QS. At-Taubah [98]: 5)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya:

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan demikian Itulah agama yang lurus”.

(Hadis Riwayat Al-Bukhari, No. 1395, Muslim, No. 19)

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ زَكْرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: عَنْهُمَا
(ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا
لِذَلِكَ، فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ
وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي
أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ)

Artinya:

“Abu 'Ashim Adh-Dhahhak bin Makhlad telah menceritakan kepada kami, dari Zakariyya bin Ishaq, dari Yahya bin 'Abdullah bin Shaifi, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma: Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz ke Yaman, kemudian beliau bersabda, “Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati hal itu, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka lima shalat dalam sehari semalam. Jika mereka mentaati hal itu, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah pada harta-harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka”.

Hukum zakat ialah wajib dan bagi mereka yang apabila dijalankan maka mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sebaliknya, mereka yang meninggalkan kewajiban ini akan mendapatkan dosa. Zakat adalah pilar ketiga dari rukun Islam setelah shahadat dan sholat.

3. Jenis Zakat dan Perhitungannya²²

a. Zakat Fitrah

Hadits Ibnu Umar secara tegas menyatakan kewajiban zakat fitrah bagi seluruh individu muslim, baik merdeka maupun budak, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Ketentuan ini kemudian menjadi dasar hukum bagi seluruh umat Islam dalam menjalankan ibadah zakat fitrah.

Zakat fitrah umumnya berupa makanan pokok pada daerah tersebut dan di Indonesia umumnya adalah beras sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter. Namun, mengingat dinamika kehidupan modern, pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang tunai juga diperbolehkan dengan nilai yang setara.

b. Zakat Maal

Secara bahasa, “*maal*” yang memiliki arti kecenderungan yang mengarah kepada sesuatu yang dalam konteks syariat, *maal* ialah sesuatu yang dapat dimiliki serta dapat dipergunakan ataupun dimanfaatkan. Syarat *maal* yaitu bisa dimiliki (harta tersebut harus bisa dimiliki, disimpan, dan dikuasai oleh individu). Kedua, dapat dimanfaatkan (harta tersebut harus dapat dimanfaatkan), seperti: mobil, rumah, hasil pertanian, ternak, perak, emas, uang, dan sebagainya.

²² Indra Saputra Ritonga. “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Kesejahteraan Mustahik (Studi Badan Amil Zakat Kota Jambi).” (Disetasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. 64-68.

Syarat-syarat harta yang dikenakan zakat meliputi kepemilikan penuh, pertumbuhan, pencapaian nisab (minimal 85 gram emas), kelebihan dari kebutuhan pokok, dan bebas dari utang setelah melewati masa haul satu tahun dan besaran zakat maal ialah 2,5%.

c. Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan kewajiban keagamaan yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh seseorang melalui pemanfaatan potensi diri dalam bidang pekerjaan yang halal. Penghasilan ini dapat berupa upah kerja rutin atau imbalan dari profesi tertentu.

d. Zakat Perdagangan

Zakat ini merupakan bagian integral dari sistem zakat Islam yang dikenakan atas harta yang digunakan dalam aktivitas bisnis. Harta niaga yang menjadi objek zakat perdagangan memiliki karakteristik ganda. Di satu sisi, harta tersebut digunakan secara aktif dalam transaksi jual beli. Di sisi lain, tujuan utama dari kepemilikan harta niaga adalah untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan tersebut.

e. Zakat Saham

Zakat ini ialah zakat yang bersumber dari keuntungan yang diperoleh dari investasi saham yang mencukupi nisab dan cukup masa haul. Para ulama sepakat bahwa zakat atas keuntungan investasi saham ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Pertama, zakat konsumtif yang digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari mustahik. Kedua, zakat produktif yang diarahkan untuk

pengembangan ekonomi mustahik melalui berbagai proyek sosial atau modal usaha.²³

4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat (mustahik)²⁴ adalah sebagai berikut:

- a. Fakir, ialah orang yang sama sekali tidak memiliki harta untuk kebutuhan sehari-hari.
- b. Miskin, ialah orang yang memiliki harta namun belum cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
- c. Amilin, ialah orang yang diberi amanah untuk mengumpulkan zakat serta menyalurkannya.
- d. Muallaf, ialah orang yang belum lama memeluk agama islam.
- e. Hamba Sahaya, ialah orang yang ingin memerdekakan diri dari perbudakan dengan tebusan uang.
- f. Garimin, ialah orang yang terlilit utang dan membutuhkan bantuan melunasi utangnya.
- g. Fisabilillah, ialah orang yang berjuang menghidupi agama islam.
- h. Ibnu sabil, ialah musafir yang mengalami kesulitan didalam perjalanannya.

²³ Indra Saputra Ritonga. "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Kesejahteraan Mustahik (Studi Badan Amil Zakat Kota Jambi)." (Disetasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. 57.

²⁴ Ahmad Dakhori, *Hukum Zakat* (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015), h. 35.

B. Pendayagunaan Dana Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Istilah zakat produktif sebenarnya merupakan suatu cara untuk mendistribusikan zakat agar mustahik dapat berkembang dan mandiri dalam perekonomiannya. Cara pendistribusian zakat produktif biasanya dengan melakukan pelatihan, pendampingan dan dana secara berkelanjutan.²⁵

Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahwa zakat bertujuan untuk mencukupi fakir dan miskin. Dalam pandangannya, zakat memiliki tiga tujuan utama: pertama, bagi muzakki (zakat berfungsi untuk mensucikan jiwa dan menumbuhkan rasa syukur). Kedua, bagi mustahik (zakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dapat membersihkan rasa dengki terhadap orang kaya). Ketiga, bagi kepentingan sosial (zakat berperan dalam menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat).²⁶ Dengan memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi, zakat produktif tidak hanya membantu mustahik secara langsung tetapi juga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.²⁷

Pendekatan inovatif dapat mengartikan zakat produktif pada pengelolaannya yang tidak hanya memenuhi kewajiban sosial tetapi juga menciptakan peluang ekonomi bagi penerimanya. Dengan

²⁵ Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1, h. 64.

²⁶ Yusuf Qaradhawi, *Kiat Sukses mengelola Zakat*, (Jakarta: Media da'wah, 2017), h. 69-70.

²⁷ Isnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 63.

memfokuskan pada pemberdayaan dan keberlanjutan, zakat produktif berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan siklus positif di mana mustahik dapat bertransformasi menjadi muzakki di masa depan.²⁸

2. Hukum Zakat Produktif

Kewajiban zakat tidak hanya diatur dalam ajaran Islam, namun juga tercantum dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang mana dijelaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib diserahkan oleh badan usaha dan juga umat muslim sesuai dengan ajaran islam. Dalam Al-Qur'an dijelaskan pada surah At-Taubah ayat 103, yaitu:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, dan mensucikan, mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(Q.S. At-Taubah: 103).

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah Allah kepada umatnya untuk menunaikan ibadah zakat sebagai upaya membersihkan diri dan hartanya dari sifat-sifat buruk yang dibawanya.

²⁸ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu „Asyur*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018, h. 30.

3. Tujuan Zakat Produktif

Tujuan zakat produktif mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk memberdayakan mustahik dan meningkatkan kesejahteraan mereka, meliputi:

- a. Menjadikan fakir miskin lebih baik lagi.
- b. Membantu gharimin dan ibnu sabil.
- c. Membentangkan tali persaudaraan.
- d. Menghilangkan sifat kikir.
- e. Membersihkan hati dari iri dan dengki.
- f. Menjembatani jurang ekonomi.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial.
- h. Mendidik disiplin dalam menunaikan kewajiban.

Menurut Yusuf Al-Qardawi, tujuan ajaran zakat secara umum terbagi menjadi dua aspek utama: kehidupan individu dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan utama zakat adalah untuk meningkatkan kualitas spiritual dan sosial. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat tali silaturahmi dan membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.²⁹

4. Pengertian pendayagunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendayagunaan merupakan upaya untuk menggali serta mengembangkan segala potensi yang ada agar dapat memberikan kontribusi yang optimal.³⁰ Konsep

²⁹ Yusuf Qardawi dalam Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syriah Ibnu Asyar*, (Semarang: UIN- Maliki Press, 2019, h. 32.

³⁰ Daryanto, *kamus Bahasa Indonesia lengkap*, (Surabaya: APOLLO), 2016, h. 155.

pendayagunaan zakat menurut Masdar dan Asnaini menekankan pada pentingnya penyaluran dana zakat yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Masdar memandang pendayagunaan zakat sebagai suatu proses yang terintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan Asnaini lebih fokus pada aspek produktivitas. Pendayagunaan zakat produktif mempunyai dua tujuan, yaitu peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik dan membangun karakter mandiri. Melalui program-program yang dirancang khusus, zakat dapat menjadi modal mustahik yang berupa keterampilan serta pengetahuan untuk mengembangkan usahanya.

5. Pendayagunaan Dana Zakat

Bentuk pendayagunaan pada dana zakat biasanya ada dua, yaitu:

- a. Zakat konsumtif didistribusikan untuk mustahik sebagai kebutuhan sehari-hari tanpa adanya target tertentu.
- b. Zakat produktif diberikan untuk mustahik dengan tujuan supaya mustahik dapat produktif dan mengubah keadaan menjadi muzakki.³¹

M. Daud Ali berpendapat bahwa pendayagunaan dana zakat memiliki empat golongan, yaitu:³²

- a. Pendayagunaan Zakat Konsumtif Tradisional

Zakat ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, seperti zakat fitrah dan zakat maal untuk korban bencana.

³¹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Ibadah*, (Jakarta: Emir, 2015), h. 59.

³² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Departemen Pendidikan Nasional), 2015, h. 62-63.

b. Pendayagunaan Zakat Konsumtif Kreatif

Zakat ini memberikan kontribusi langsung untuk perbaikan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan dan beasiswa.

c. Pendayagunaan Zakat Produktif Tradisional

Zakat ini diberikan dalam bentuk aset produktif, seperti ternak, peralatan kerja, dan perlengkapan usaha, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penghasilan penerima.

d. Pendayagunaan Zakat Produktif Kreatif

Zakat ini merupakan modal yang digunakan untuk menambah modal mustahik pengusaha kecil atau pedagang.

6. Indikator Pendayagunaan Dana Zakat Produktif

Ahmad Fajri Panca Putra menjelaskan indikator dari pendayagunaan dana zakat produktif sebagai berikut:³³

a. Pengalokasian dana zakat produktif

Kesesuaian jumlah zakat yang didistribusikan untuk mustahik untuk modal dan pengembangan usahanya.

b. Sasaran pendayagunaan dana zakat produktif

kesesuaian target mustahik untuk dijadikan sebagai modal usaha mereka, sehingga menimbulkan kemandirian.

c. Pendistribusian dana zakat produktif

kesesuaian pemberian zakat produktif kepada mustahik dengan kriteria yang telah disepakati dan ditentukan.

³³ Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis, *Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan Pengaruh Keuangan, 2014, h. 354-355.

C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Definisi UMKM

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 1 menjelaskan bahwa usaha mikro dan kecil merupakan entitas bisnis individu atau badan usaha perorangan yang dalam undang-undang diatur bagaimana kriteria ukuran dan kepemilikannya. Kriteria ini mencakup aspek seperti jumlah karyawan, omzet, dan aset.³⁴

Undang-Undang No. 20 tahun 2008, memberikan penjelasan tentang usaha mikro kecil dan menengah sebagai berikut:

a. Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan kegiatan perekonomian oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan dalam lingkup kecil dan telah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang.

b. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan unit bisnis oleh individu atau badan usaha, dengan karakteristik tertentu yang membedakannya dari usaha menengah dan kecil, sebagaimana diatur dalam undang-undang.

c. Usaha Menengah

Usaha menengah merupakan pilar penting dalam perekonomian suatu negara. Usaha menengah adalah entitas bisnis mandiri yang tidak terafiliasi dengan usaha mikro ataupun besar, dan memenuhi syarat yang tercantum dalam undang-undang. Karakteristik utama

³⁴ Mukti Fajar, "Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia", (Yogyakarta: *Pustaka Pelajar*, Maret 2016), h. 114.

usaha menengah adalah skala produksinya yang lebih besar dibandingkan usaha mikro, namun masih lebih kecil dibandingkan usaha besar. Secara umum, usaha kecil dan menengah memiliki karyawan kurang dari 500 orang untuk sektor barang dan kurang dari 50 orang untuk sektor jasa.³⁵

2. Ciri-ciri UMKM

Menurut Deddy Edward, karakteristik dari Umkm antara lain yaitu:

a. Ciri-ciri usaha mikro

- 1) Usaha mereka tidak selalu memiliki jenis barang yang sama.
- 2) Usahanya kadang-kadang bergerak atau bisa berpindah sewaktu waktu.
- 3) SDM belum memiliki jiwa kewirausaha yang memadai karena masih sedikit pengalaman.
- 4) Pengalaman pendidikan yang minim
- 5) Dan kebanyakan tempat izin usaha tidak punya persyaratan dan legalitas tambahan, seperti NPWP.

b. Ciri-ciri usaha kecil

- 1) Jenis usaha baik itu barang ataupun komoditas lebih konsisten.
- 2) Tempat usaha atau kegiatan usaha sudah menetap dan jarang berpindah tempat.
- 3) Administrasi keuangan biasanya sederhana, namun sudah di kategorisasikan serta telah memiliki neraca usaha.
- 4) Beberapa perizinan dan NPWP telah diselesaikan.

³⁵ *Ibid.*

- 5) Pengusaha dan karyawan sudah berpengalaman dalam bidangnya.
- 6) Beberapa orang tidak tahu cara membuat perencanaan bisnisnya.

c. Ciri-ciri usaha menengah

- 1) Manajemen usaha yang lebih profesional dan pemberian tugas dan tanggung jawab pada bidangnya masing-masing.
- 2) Sistem akuntansi telah digunakan secara teratur dalam pengelolaan keuangan untuk memudahkan audit dalam melakukan penilaian, dan pemeriksaan.
- 3) Seluruh perizinan usaha telah terpenuhi.
- 4) Sumber daya manusianya sebagian besar berpendidikan dan terlatih.³⁶

D. Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan fisik produksi barang dan jasa dan pertambahan produksi barang modal. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan ekonomi ke arah positif dan berkesinambungan suatu negara, dengan ditandai adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa kestabilan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan kombinasi faktor modal, tenaga kerja, dan teknologi.

³⁶ *Ibid*, h. 115.

Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori Neo Klasik adalah Robert Sollow dan Trevor Swan yang berkembang sejak tahun 1950-an. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi bergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Menurut teori ini sampai dimana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertumbuhan penduduk, akumulasi modal dan kemajuan teknologi.³⁷

Mubyarto berpendapat teori neoklasik menjelaskan pertumbuhan ekonomi sebagai hasil dari interaksi tenaga kerja, modal, dan teknologi. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi apabila terjadi peningkatan pada salah satu atau beberapa faktor produksi tersebut. Sedangkan menurut Sadono Sukirno memandang bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan secara otomatis melalui mekanisme pasar. Pasar akan mendorong efisiensi dan alokasi sumber daya yang optimal, sehingga memicu pertumbuhan ekonomi.

2. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat keberhasilan suatu industri dapat diukur melalui perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan, yang menjadi indikator keberhasilan industri mikro. Jalaludin berpendapat bahwa modal usaha adalah kemampuan finansial yang dimiliki industri untuk meningkatkan pendapatan. Untuk menilai perkembangan tingkat pendapatan mustahik, dapat digunakan indikator-indikator berikut:

a. Modal Usaha

³⁷ Mulyaningsih, *Pembangunan Ekonomi*, (Bandung : CV Kimfa Mandiri, 2019), h. 13.

Modal usaha ialah sumber daya finansial yang esensial bagi kelangsungan operasional industri. Dengan diberikannya dana zakat untuk mustahik memungkinkan mereka untuk meningkatkan omset penjualan dan keuntungan. Dalam menjalankan usaha, dana diperlukan untuk memenuhi kebutuhan seperti bahan baku dan peralatan produksi.

b. Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan berarti kenaikan hasil penjualan yang merupakan peningkatan pendapatan industri. Dengan hal tersebut dapat dilakukan analisis penjualan yang memungkinkan pengusaha mengetahui faktor yang mempengaruhi penjualannya untuk tujuan memahami fluktuasi dalam industri terkait barang yang telah diperoleh, jika jumlah penjualan meningkat, maka pendapatan industri juga akan mengalami peningkatan.³⁸

c. Pertumbuhan Pendapatan

Pertumbuhan pendapatan menjadi indikator keberhasilan suatu industri, yang diharapkan mengalami peningkatan setiap periode sesuai dengan target yang ditetapkan, sebab peningkatan pendapatan ini mendukung dari keberlangsungan usaha tersebut.³⁹

³⁸ Fredy Rangkuti , Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 27.

³⁹ Soemarso, Perpajakan: Pendekatan Komprehensif,(Jakarta: Direktorat Jendral, 2017), h. 15.